



Nomor 82/Pid.B/2021/PN Wng

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Wonogiri, yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I Nama lengkap : Umar Irawan Alias Bg Bin Alm Misdi;
Tempat lahir : Ponorogo;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 12 Oktober 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Darat Rt. 01 Rw. 01, Ds. Gelang Kulon, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo, Prop. Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP (Tamat);
- II Nama lengkap : Hery Kurniawan Bin Maladi;
Tempat lahir : Ponorogo;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 02 Juni 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Darat Rt 01/Rw 02, Ds/Kel Nggelang Kulon, Kec Sampung, Kab Ponorogo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMK (Tamat);
- III Nama lengkap : Saiful Anam Bin Didik Senun;
Tempat lahir : Ponorogo;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 05 Juli 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Darat Rt 01/Rw 04, Kel./Desa. Gelang Kulon, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo. Provinsi Jawa Timur;
Agama : Islam;

halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (tidak tamat);

IV Nama lengkap : Adiba Mahendra Putra Bin Kijan;
Tempat lahir : Ponorogo;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 23 Mei 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Gelang Rt 02/Rw 01, Kel./Desa. Gelang Kulon,
Kec. Sampung, Kab. Ponorogo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMK (Tamat);

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 13 Juni 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 85/Pen.Pid/2021/PN Wng;

Para Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 03 Juli 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;

Terdakwa Adiba Mahendra Putra Bin Kijan dan Hery Kurniawan Bin Maladi dipersidangan didampingi oleh Dr. Munawar, S.H, M.M, Advokat dan Konsultan Hukum, berkedudukan di Jl. Gabah Sinawur, No.9A, Cokromenggalan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Pongogo / Kampus II STIKES BUANA HUSADA, PONOROGO, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 03 September 2021 yang telah diregister di Kepaniteraan Perdata No.02/SK/01.IX/2021/PN.Wng;

Terdakwa Umar Irawan Alias Bg Bin Alm Misdi dan Terdakwa Saiful Anam Bin Didik Senun menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum;

halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat surat ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri tertanggal 20 Agustus 2021 Nomor : 82/Pid.B/2021/PN Wng tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 20 Agustus 2021 Nomor : 82/Pid.B/2021/PN Wng tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat-surat lain yang berkaitan dalam perkara ini

Telah mendengarkan pembelaan dan permohonan secara lisan yang diajukan oleh Para Terdakwa;

Telah memperhatikan Replik Jaksa Penuntut Umum atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Adiba Mahendra Putra Bin Kijan dan Hery Kurniawan Bin Maladi

Telah mendengar Duplik Penasehat Hukum Terdakwa Adiba Mahendra Putra Bin Kijan dan Hery Kurniawan Bin Maladi atas Replik Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan dan memohon agar :

1. Menyatakan Terdakwa UMAR IRAWAN Alias BG Bin (Alm) MISDI, HERY KURNIAWAN Bin MALADI, SAIFUL ANAM Bin DIDIK SENUN, ADIBA MAHENDRA PUTRA Bin KIJAN bersalah telah melakukan tindak pidana "*Percobaan Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UMAR IRAWAN Alias BG Bin (Alm) MISDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun potong tahanan sementara, Sedangkan untuk Terdakwa HERY KURNIAWAN Bin MALADI, Terdakwa SAIFUL ANAM Bin DIDIK SENUN, Terdakwa ADIBA MAHENDRA PUTRA Bin KIJAN dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan potong tahanan sementara
3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit dinamo mesin pemecah batu

halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Thoriq Hardono

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax warna putih No.Pol AE 8726 SK beserta kunci

Dikembalikan kepada terdakwa Adiba Mahendra Putra

- 1 (satu) buah karet/streng warna hitam diameter 1 (satu) meter
- 1 (satu) batang pipa besi dengan panjang 1,5 meter

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah),-

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa Adiba Mahendra Putra Bin Kijan dan Terdakwa Hery Kurniawan Bin Maladi mengajukan *Pledoi* (Pembelaan) yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* untuk membebaskan Terdakwa Adiba Mahendra Putra Bin Kijan dan Terdakwa Hery Kurniawan Bin Maladi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa Umar Irawan Alias Bg Bin Alm Misi dan Terdakwa Saiful Anam Bin Didik Senun mengajukan *Clementie* (permohonan keringanan hukuman) secara lisan yang pada pokoknya memohon KERINGANAN HUKUMAN kepada Majelis Hakim dalam memutuskan perkara *a quo* atas dasar Terdakwa Umar Irawan Alias Bg Bin Alm Misi dan Terdakwa Saiful Anam Bin Didik Senun menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum, merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji untuk tidak lagi melakukan kesalahan;

Menimbang, bahwa atas *Pledoi* Penasehat Hukum Terdakwa Adiba Mahendra Putra Bin Kijan dan Terdakwa Hery Kurniawan Bin Maladi tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan *Replik* secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas *Replik* Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa Adiba Mahendra Putra Bin Kijan dan Terdakwa Hery Kurniawan Bin Maladi mengajukan *Duplik* secara tertulis yang pada pokoknya tetap sama dengan pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg : PDM-81/WGRI//08/2021 tanggal 19 Agustus 2021 sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa UMAR bersama Terdakwa SAIFUL, Terdakwa ADIBA dan Terdakwa HERI pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul

halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di lokasi pemecah batu, Lingkungan Biting RT 01 RW 07 Desa Tegalrejo, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mesin dinamo pemecah batu warna biru yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi THORIQ dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa UMAR bersama Terdakwa SAIFUL lewat di sekitar lokasi pemecah batu Lingkungan Biting Desa Tegalrejo Kecamatan Purwantoro, dan pada waktu Terdakwa UMAR bersama Terdakwa SAIFUL melihat 1 (satu) unit mesin dinamo pemecah batu warna biru yang tergeletak di lokasi pemecah batu tersebut. Kemudian timbul gagasan Terdakwa UMAR bersama Terdakwa SAIFUL untuk membawa pergi dan menguasai mesin dinamo tersebut, namun karena diperkirakan mesin tersebut diangkat berdua tidak kuat, maka selanjutnya Terdakwa UMAR bersama Terdakwa SAIFUL pulang ke rumah Terdakwa UMAR dahulu untuk menyusun rencana dan mengajak orang untuk mengangkat mesin dinamo tersebut.

Bahwa selanjutnya Terdakwa UMAR menghubungi Terdakwa HERI agar datang ke rumah Terdakwa UMAR, dan tidak berselang lama Terdakwa HERI tiba di rumah Terdakwa UMAR dan pada waktu itu Terdakwa UMAR meminta bantuan kepada Terdakwa HERI untuk membantu mengangkat Mesin Dinamo milik Saksi THORIQ, dan Terdakwa HERI menyanggupinya, kemudian Terdakwa UMAR juga menghubungi Terdakwa ADIBA untuk datang dengan membawa mobil pick up ke rumah Terdakwa UMAR dan pada waktu itu Terdakwa UMAR juga berkata kepada Terdakwa ADIBA agar membantu mengangkat dan mengangkut mesin dinamo milik Saksi THORIQ, dan Terdakwa ADIBA juga menyetujuinya.

Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa UMAR bersama Terdakwa SAIFUL, Terdakwa ADIBA dan Terdakwa HERI berkumpul, lalu sekira pukul 23.45 Wib mereka berempat berangkat dari rumah Terdakwa UMAR yang beralamat di Dukuh Darat Rt. 01 Rw. 01, Ds. Gelang Kulon, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo, Prop. Jawa Timur menuju ke di lokasi pemecah batu, Lingkungan Biting RT 01 RW 07 Desa Tegalrejo, Kecamatan Purwantoro dengan mengendarai Mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna putih No. Pol AE 8726 SK milik Terdakwa ADIBA dan dikemudikan oleh Terdakwa ADIBA. Sesampai di lokasi yang dituju,

halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu mereka berempat turun dari mobil dan bersama-sama mendekati mesin dinamo warna biru yang tergeletak di lokasi tersebut. Selanjutnya Terdakwa UMAR bersama Terdakwa SAIFUL, Terdakwa ADIBA dan Terdakwa HERI berusaha mengangkat/ menggeser mesin dinamo dengan menggunakan alat berupa pipa besi dan karet streng yang dikaitkan pada mesin dinamo tersebut dengan posisi Terdakwa UMAR dan Terdakwa HERI menggeser atau menarik dari depan mesin dinamo, sedangkan Terdakwa ADIBA dan Terdakwa SAIFUL mendorong mesin dinamo tersebut dari belakang mesin. Namun ketika Terdakwa UMAR bersama Terdakwa SAIFUL, Terdakwa ADIBA dan Terdakwa HERI baru berhasil menggeser mesin dinamo tersebut sekira jarak 1 (satu) meter dari lokasi semula, datang Saksi THORIQ bersama dengan 2 (dua) petugas kepolisian yang selanjutnya menangkap tangan Terdakwa UMAR bersama Terdakwa SAIFUL, Terdakwa ADIBA dan Terdakwa HERI.

Bahwa pada waktu itu petugas kepolisian tersebut sempat memberikan tembakan peringatan kepada Terdakwa UMAR bersama Terdakwa SAIFUL, Terdakwa ADIBA dan Terdakwa HERI, setelah itu Terdakwa UMAR bersama Terdakwa SAIFUL, Terdakwa ADIBA dan Terdakwa HERI dibawa dan diamankan ke Polsek Badegan, dan selanjutnya diserahkan ke Polres Wonogiri;

Bahwa Terdakwa UMAR bersama Terdakwa SAIFUL, Terdakwa ADIBA dan Terdakwa HERI sebelumnya tidak pernah meminta ijin kepada Saksi THORIQ untuk mengambil mesin dinamo tersebut, demikian pula Saksi THORIQ Terdakwa UMAR bersama Terdakwa SAIFUL, Terdakwa ADIBA dan Terdakwa HERI untuk mengambil mesin dinamo tersebut.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa UMAR bersama Terdakwa SAIFUL, Terdakwa ADIBA dan Terdakwa HERI pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di lokasi pemecah batu, Lingkungan Biting RT 01 RW 07 Desa Tegalrejo, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, mencoba mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit Mesin Dinamo Pemecah Batu Warna Biru yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi THORIQ dengan maksud

halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa UMAR bersama Terdakwa SAIFUL lewat di sekitar lokasi pemecah batu Lingkungan Biting Desa Tegalrejo Kecamatan Purwantoro, dan pada waktu Terdakwa UMAR bersama Terdakwa SAIFUL melihat 1 (satu) unit mesin dinamo pemecah batu warna biru yang tergeletak di lokasi pemecah batu tersebut. Kemudian timbul gagasan Terdakwa UMAR bersama Terdakwa SAIFUL untuk membawa pergi dan menguasai mesin dinamo tersebut, namun karena diperkirakan mesin tersebut diangkat berdua tidak kuat, maka selanjutnya Terdakwa UMAR bersama Terdakwa SAIFUL pulang ke rumah Terdakwa UMAR dahulu untuk menyusun rencana dan mengajak orang untuk mengangkat mesin dinamo tersebut.

Bahwa selanjutnya Terdakwa UMAR menghubungi Terdakwa HERI agar datang ke rumah Terdakwa UMAR, dan tidak berselang lama Terdakwa HERI tiba di rumah Terdakwa UMAR dan pada waktu itu Terdakwa UMAR meminta bantuan kepada Terdakwa HERI untuk membantu mengangkat Mesin Dinamo milik Saksi THORIQ, dan Terdakwa HERI menyanggupinya, kemudian Terdakwa UMAR juga menghubungi Terdakwa ADIBA untuk datang dengan membawa mobil pick up ke rumah Terdakwa UMAR dan pada waktu itu Terdakwa UMAR juga berkata kepada Terdakwa ADIBA agar membantu mengangkat dan mengangkut mesin dinamo milik Saksi THORIQ, dan Terdakwa ADIBA juga menyetujuinya.

Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa UMAR bersama Terdakwa SAIFUL, Terdakwa ADIBA dan Terdakwa HERI berkumpul, lalu sekira pukul 23.45 Wib mereka berempat berangkat dari rumah Terdakwa UMAR yang beralamat di Dukuh Darat Rt. 01 Rw. 01, Ds. Gelang Kulon, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo, Prop. Jawa Timur menuju ke di lokasi pemecah batu, Lingkungan Biting RT 01 RW 07 Desa Tegalrejo, Kecamatan Purwantoro dengan mengendarai Mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna putih No. Pol AE 8726 SK milik Terdakwa ADIBA dan dikemudikan oleh Terdakwa ADIBA. Sesampai di lokasi yang dituju, lalu mereka berempat turun dari mobil dan bersama-sama mendekati mesin dinamo warna biru yang tergeletak di lokasi tersebut. Selanjutnya Terdakwa UMAR bersama Terdakwa SAIFUL, Terdakwa ADIBA dan Terdakwa HERI berusaha mengangkat/ menggeser mesin dinamo dengan menggunakan alat berupa pipa besi dan karet streng yang dikaitkan pada mesin dinamo tersebut dengan posisi Terdakwa UMAR dan Terdakwa HERI menggeser atau menarik dari depan mesin dinamo, sedangkan Terdakwa ADIBA dan Terdakwa SAIFUL

halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong mesin dinamo tersebut dari belakang mesin. Namun ketika Terdakwa UMAR bersama Terdakwa SAIFUL, Terdakwa ADIBA dan Terdakwa HERI baru berhasil menggeser mesin dinamo tersebut sekira jarak 1 (satu) meter dari lokasi semula, datang Saksi THORIQ bersama dengan 2 (dua) petugas kepolisian yang selanjutnya menangkap tangan Terdakwa UMAR bersama Terdakwa SAIFUL, Terdakwa ADIBA dan Terdakwa HERI.

Bahwa pada waktu itu petugas kepolisian tersebut sempat memberikan tembakan peringatan kepada Terdakwa UMAR bersama Terdakwa SAIFUL, Terdakwa ADIBA dan Terdakwa HERI, setelah itu Terdakwa UMAR bersama Terdakwa SAIFUL, Terdakwa ADIBA dan Terdakwa HERI dibawa dan diamankan ke Polsek Badegan, dan selanjutnya diserahkan ke Polres Wonogiri;

Bahwa Terdakwa UMAR bersama Terdakwa SAIFUL, Terdakwa ADIBA dan Terdakwa HERI sebelumnya tidak pernah meminta ijin kepada Saksi THORIQ untuk mengambil mesin dinamo tersebut, demikian pula Saksi THORIQ Terdakwa UMAR bersama Terdakwa SAIFUL, Terdakwa ADIBA dan Terdakwa HERI untuk mengambil mesin dinamo tersebut.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi AGUNG WIRANTO

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan hari ini karena Saksi telah kehilangan alat/mesin penggempur Batu/pencurian;
- Bahwa kejadian hilangnya alat / mesin penggempur batu yakni pada hari Minggu, tanggal 13 Juni 2021 pukul 01.00 Wib di lokasi Pemecah Batu di Lingk.Biting, Rt.001 Rw.007, Kel.Tegalrejo, Kec. Purwanto, Kab.Wonogiri, Jawa Tengah;
- Bahwa pada hari Minggu pukul 00.21 Wib, Saksi berada di rumah mendapat telephone dari karang taruna Desa Biting, memberitahu kalau ada Mobil masuk ke Lokasi Mesin Pemecah Batu, Saksi bilang jangan ditangani dulu, lalu Saksi mampir ke Polsek Sumoroto minta bantuan 2 (dua) anggota yang satunya Saksi kenal bernama Bapak Budi, lalu Saksi meluncur ke lokasi dan kami mendapati Mobil Daihatsi Grandmax, warna putih Nopol AE-8726-SK sudah berada di lokasi, petugas dari Polsek sempat memberi tembakan

halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peringatan, setelah itu para pelaku 4 (empat) orang langsung ditangkap dan diamankan ke Polsek Badegan karena kejadian di Wilayah Purwantoro, akhirnya para pelaku oleh petugas dibawa ke Polsek Purwantoro guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Dinamo Mesin Pemecah Batu tersebut diambil oleh para pelaku dengan cara melepas Baut satu persatu dan setelah terlepas Dinamo diturunkan dari dudukannya yang tingginya sekitar 1 meter dari tanah;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada penjaga yang mengawasi dan Saksi hanya minta tolong kepada karang taruna setempat untuk mengawasinya, selain itu Mesi Pemecah Batu jauh dari pemukiman penduduk;
- Bahwa ketika Dinamo Mesin Pemecah Batu dilepas oleh para pelaku tidak ada mendengar baik suara orang maupun suara benda yang diambil karena lokasi Mesin Pemecah Batu dengan pemukiman penduduk jauh;
- Bahwa ketika Dinamo Mesin Pemecah Batu sudah dilepas dari tempatnya dan baru diturunkan dan digeser sekitar 2.5 meter dari tempatnya dan belum sempat dinaikkan ke Mobil;
- Bahwa selain Dinamo Mesin Pemecah Batu, ada beberapa komponen dari Mesin Pemecah Batu yang hilang, namun Saksi tidak mengetahui pelakunya, karena Dinamo Mesin Pemecah Batu sudah tidak beroperasi;
- Bahwa Molen yang hilang bukan milik Saksi sendiri namun menyewa dari Sdri.Harni yang beralamatkan di Lingk.Blimbing. Kel. Pur wantoro, Kec.Purwantoro, Kab.Wonogiri;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang yang mengetahui dan melihatnya karena keadaan waktu itu sudah tengah malam dan warga sekitar sedang tidur;
- Bahwa Dinamo Mesin Pemecah Batu waktu membeli baru seharga Rp.65.000.(enam puluh lima ribu rupiah) dan harga second Rp.50.000.(lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Bahwa terhadap Saksi "**HAFIT ROSADI, SH**" telah dipanggil secara patut, tetapi tidak bisa hadir dipersidangan ini karena ada tugas mendadak melakukan penangkapan, kemudian keterangannya dibacakan dipersidangan sesuai dengan Berita Acara Penyidik, hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 jam 15.00 Wib yang dibuat oleh **Gunung Satriawan, SH.,MH** Pangkat BRIGADIR NRP 89080593, yang pada pokoknya :

- Bahwa Saksi pada waktu diperiksa penyidik dalam keadaan sehat;

halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian yaitu tersangka Umar Irawan, Saiful Anam, Adiba Mahendra Putra dan Heri Kurniawan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Umar Irawan, Saiful Anam, Adiba Mahendra Putra dan Heri Kurniawan pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 pukul 02.00 Wib di daerah Kec.Purwantoro, Kab.Wonogiri;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan tersangka Umar Irawan, Saiful Anam, Adiba Mahendra Putra dan Heri Kurniawan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersangka Umar Irawan, Saiful Anam, Adiba Mahendra Putra dan Heri Kurniawan karena telah melakukan pencurian mesin dynamo dilokasi Penggilingan Batu di Lingk Biting, Rt.001 Rw.007, Kel.Tegalrejo, Kec.Purwantoro, Kab.Wonogiri, Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersangka Umar Irawan, Saiful Anam, Adiba Mahendra Putra dan Heri Kurniawan bersama-sama dengan BRIGADIR NURULARIFIN dengan BRIPKAARI HARTANTO,SH.,MH;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang bukti yang disita hasil pencurian adalah 1 (satu) buah streng/linden sepanjang 1 meter, 1 (satu) buah pipa besi sepanjang 1,5 meter, 1 (satu) buah mesin dynamo pemecah batu warna biru dan 1 (satu) KBM Daihatsu Grand Max Warna Putih, Nopol AE 8726 SK;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 pukul 02.30 Wib, saksi dan Resmob Polres Wonogiri mendapatkan informasi bahwa di daerah penggilingan Batu di Lingk.Biting Rt.001 Rw.007, Kel.Tegalrejo, Kec.Purwantoro, Kab.Wonogiri, Jawa Tengah telah terjadi pencurian dynamo dan pelaku berjumlah 4 orang sudah diamankan oleh warga dan anggota Polsek Badegan, Ponorogo yang kemudian melakukan koordinasi dan mengamankan 2 Orang dengan identitas, Umar Irawan, Saiful Anam, Adiba Mahendra Putra dan Heri Kurniawan, dari hasil intrograsi kesempatan pelaku mengakui yang mencuri berupa 1 (satu) buah mesin Diesel , selanjutnya para pelaku dibawa ke Polres Wonogiri untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menerangkan cara para pelaku dalam melakukan pencurian, awalnya saksi tidak mengetahui secara pasti namun setelah mendapatkan keterangan dari saksi-saksi baru mengetahui cara melakukan pencurian yaitu dengan cara menggeser mesin dynamo yang sudah dalam kondisi terlepas bautnya/mangkrak di lokasi pemecahan batu dengan

halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat streng/linden sepanjang 1 meter dan pipa besi sepanjang 1,5 meter yang sudah ada di lokasi dengan posisi tersangka Heri dan Umar dari arah depan mesin sedang tersangka Adiba dan Saiful Anam menggeser dari arah belakang mesin namun Ketika berhasil menggeser kurang lebih 1 meter dari lokasi, para tersangka didatangi pemilik dynamo dan petugas kepolisian yang menangkap tangan para tersangka kelita melakukan pencurian mesin dynamo tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh penyidik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa Adiba Mahendra Putra Bin Kijan dan Hery Kurniawan Bin Maladi mengajukan Saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) yakni **Saksi MAHRUF ISLAMUDIN** ;

- Bahwa Saksi mengetahui ada peristiwa pencurian berupa 1 (satu) unit Dinamo Mesin Pemecah Batu ;

- Bahwa pencurian terjadi pada tahun 2021 di Lingkungan Biting Rt.01 Rw.07, Kel/ Desa Tegalrejo, Kec.Purwantoro, Kab. Wonogiri ;

- Bahwa peristiwa bisa terjadi awalnya saya di WA Terdakwa Adiba Mahendra Putra diajak makan bakso dan setelah makan bakso Saksi dan Terdakwa Adiba pulang ke rumah tidur dan besok paginya mendengar ada pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa UMAR IRAWAN Alias Bg Bin Alm MISDI;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kantor polisi dan semua keterangan tersebut benar apa adanya;

- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadai pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 pukul 01.00 Wib di Lokasi Pemecah Batu Alamat Jalan Sultan Agung Rt.01 Rw.07, Desa/Kel.Tegalrejo, Kec.Purwan toro, kab.Wonogiri;

- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian adalah Sdr.Thoriq Hardono;

- Bahwa pencurian Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa Syaiful Anam Alias Ipul, terdakwa Adiba Mahendra Putra Alias Diba dan terdakwa Heri Kuniawan;

- Bahwa pada waktu melakukan pencurian barang yang kami ambil adalah 1 (satu) Unit Mesin Dinamo Pemecah Batu Warna;

- Bahwa rumah Sdr.Thoriq Hardono di Jalan Sultan Agung Rt.01 rw.03, Kel/Desa.Kauman, Kec.Kauman, Kab.Ponorogo;

halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 pukul 22.00 Wib, saya bersama Saiful Anam lewat disekitar lokasi pemecah Batu di Lingk Biting Rt.01 Rw.07, Desa/Kel Tegalrejo, Kec.Purwantoro melihat 1 (satu) Unit Mesin Dinamo Pemecah Batu Warna Biru, kami berdua spontan niat untuk mengambil namun mesin diangkat berdua tidak kuat lalu kami pulang dan menghubungi Sdr.Heri Kurniawan agar datang ke rumah, tidak lama Sdr.Heri Kurniawan datang lalu saya minta bantuan untuk mengangkat 1 (satu) Unit Mesin Dinamo Pemecah Batu Warna tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr.Adiba Mahendra Putra untuk datang dengan membawa Mobil pick up ke rumah Terdakwa dan Terdakwa minta untuk dibantu mengangkat dan mengangkut mesin dynamo milik Sdr.Thoriq;
- Bahwa selanjutnya kami berempat kumpul, pukul 23.45 Wib kami berangkat dari rumah Terdakwa di Dukuh Darat Rt.01 Rw.01, Desa Gelang Kulon, Kec.Sampung, Kab. Ponorogo, Jawa Timur dengan mobil Daihatzu Grand Max Pick Up warna Putih NoPol AE-8726-SK milik Sdr Adiba Mahendra Putra dan dikemudikan Sdr. Adiba menuju ke Lokasi Pemecah Batu, sampai di TKP kami turun dan mendekati mesin Dinamo tersebut yang tergeletak dan kami geser dengan alat pipa dan karet streng yang diakitkan pada mesin Dinamo dengan posisi saya dan Sdr.Heri Kurniawan menggeser dengan cara menarik dari arah depan mesin, Sdr.Adiba Mahendra Putra dan Sdr.Saiful Anam membantu mendorong mesin dari arah belakang.setelah mesin digeser sekira jarak 1 (satu) meter dari lokasi semula, namun waktu itu Sdr.Thoriq datang bersama dua petugas kepolisian dan menangkap kami berempat diberi peringatan kepada kami.
- Bahwa setelah itu kami dibawa ke Polsek Badegan - Polres Ponorogo, karena setelah di cek lokasi/ TKP masuk wilayah hukum Polsek Pur wantoro- Polres Wonogiri, selanjutnya kami dibawa petugas ke Polsek Purwantoro- Polres Wonogiri untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa alat yang dipergunakan adalah 1 (satu) buah pipa besi panjang kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter dan 1 (satu) buah karet streng warna tepatnya disebelah timur mesin dinamo;
- Bahwa sarana transportasi yang kami gunakan adalah Mobil Daihatsu Grand Max Pikck Up warna putih, Nopol AE-8726-SK milik Sdr.Adiba Mahendra Putra;
- Bahwa yang merencanakan melakukan pencurian 1 (satu) unit Mesin Dinamo adalah Terdakwa sendiri;

halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa melakukan pencurian karena saya ingin memiliki 1 (satu) unit Mesin Dinamo untuk kami bawa pulang ke rumah Terdakwa;

2. Terdakwa SAIFUL SAIFUL ANAM Bin DIDIK SENUN

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kantor polisi dan semua keterangan tersebut benar apa adanya;
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pem beratn terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 pukul 01.00 Wib di Lokasi Pemecah Batu Alamat Jalan Sultan Agung Rt.01 Rw.07, Desa/Kel. Tegalrejo, Kec. Purwanoro, kab. Wonogiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui dan setelah diberitahu pihak kepolisian baru mengetahui bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian adalah Sdr. Thoriq Hardono;
- Bahwap pencurian saya lakukan bersama dengan Terdakwa Heri Kurniawan, terdakwa Adiba Mahendra Putra Alias Diba dan terdakwa Umar Irawan Bin (Alm) Misdi;
- Bahwa peran Sdr. Adiba Mahendra Putra adalah sebagai sopir sekaligus yang menyediakan sarana berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grandmax, warna putih dengan Nopol AE-8726-SK;
- Bahwa peran Sdr. Hery Kurniawan membantu membawa/mengangkat 1 (satu) unit Dinamo Mesin Pemecah Batu ke dalam Bak Mobil dengan menggunakan karet/ streng berjumlah 1 (satu) buah dan 1 (satu) batang pipa dengan panjang 1,5 meter;
- Bahwa peran Sdr. Umar yang mempunyai ide dalam melakukan pencurian 1 (satu) unit Dinamo Mesin Pemecah Batu;
- Bahwa peran Terdakwa membantu membawa/mengangkat 1 (satu) unit Dinamo Mesin Pemecah Batu ke bak mobil dengan menggunakan karet/streng berjumlah 1 buah dan 1 (satu) batang pipa dengan panjang 1,5 meter;
- Bahwa pencurian dengan pemberatan saya lakukan bersama Sdr. Hery Kurniawan, Sdr. Adiba Mahendra Putra dan Sdr. Umar Irawan, barang berupa 1 (satu) unit Dinamo Mesin Pemecah Batu milik Sdr. Thoriq Hardono dengan cara mengikatkan 1 (satu) buah karet/streng dengan 1 (satu) batang pipa besi dengan panjang sekitar 1,5 meter kami ikatkan pada dynamo mesin alat pemecah batu, alat tersebut di sekitar area tambang lalu saya dan rekan menyeret dynamo ke arah kendaraan untuk dinaikkan di bak kendaraan kami, namun baru jarak 1 meter dari lokasi awal, saya dan teman-teman didatangi

halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas dan warga, setelah mendengar tembakan peringatan saya dan pelaku lainnya tiarap lalu diamankan di kantor kepolisian;

- Bahwa alat yang dipergunakan melakukan pencurian bersama rekan adalah 1 (satu) buah pipa besi panjang kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter dan 1 (satu) buah karet streng yang saya ambil di TKP;

- Bahwa sarana transportasi yang kami gunakan adalah Mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna putih, Nopol AE-8726-SK milik Sdr.Adiba Mahendra Putra;

- Bahwa pencurian sudah direncanakan dan yang mempunyai ide/merencanakan timbul niat untuk melakukan pencurian 1 (satu) buah Dinamo Mesin Pemecah batu tersebut adalah Sdr.Umar Als.Bagong;

- Bahwa pada waktu mengambil 1 (satu) unit Dinamo Mesin Pemecah Batu tidak seijin pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit Mesin Dinamo atas nama Thoriq Hardono pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 pukul 01.00 Wib di area tambang di Lingk Biting Rt.01 Rw.07, Kel/Desa Tegalrejo, Kec.Purwantoro, Kab.Wonogiri dengan maksud saya membantu Sdr.Umar (Ba gong) dan saya diberi upah oleh Sdr.Umar (Bagong) dengan nominal belum tahu karena belum dibayarkan;

- Bahwa Sdr.Adiba dan Sdr.Heri tidak tahu pemilik Mesin Dinamo pemecah batu milik Sdr.Thoriq Hardono, setahu mereka yang mempunyai usaha pemecah batu tersebut adalah saudara dari Terdakwa;

3. Terdakwa HERY KURNIAWAN Bin MALADI

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kantor polisi dan semua keterangan saya tersebut benar apa adanya;

- Bahwa Terdakwa membenarkan turut serta melakukan pencurian bersama ketiga Terdakwa dalam perkara ini;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 pukul 01.00 Wib di Lokasi Pemecah Batu Alamat JalanSultan Agung Rt.01 Rw.07, Desa/Kel.Tegalrejo, Kec. Purwantoro, kab.Wonogiri;

- Bahwa pencurian dilakukan bersama dengan Sdr.Umar Irawan Bin (Alm) Misdi, Sdr Adiba Mahendra Putra Alias Diba dan Sdr.Syaiful Anam;

- Bahwa peran Sdr.Adiba Mahendra Putra sebagai pemilik 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand max, warna putih dengan Nopol AE-8726-SK dan saya bersama 3 (tiga) orang mempunyai peran mengangkat mesin dynamo pemecah batu dan kami yang mengajak adalah Sdr.Umar;

halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang saya ambil bersama teman-teman adalah 1 (satu) unit Mesin Dinamo pemecah batu dan barang tersebut milik Sdr.Thoriq Hardono;

- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2021 pukul 23.30 Wib dari rumah Sdr.umar, saya bersama teman-teman ke lokasi pemecah batu di daerah Ling.Biting Rt.01 Rw.07, Kel. Tegalrejo, Kec.Purwantoro, Kab.Wonogiri dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand max, warna putih dengan Nopol AE-8726-SK milik Sdr.Adiba, sampai di lokasi kami turun dan melihat Mesin Dinamo berada di sebelah Timur gilingan dalam kondisi baut sudah terlepas semua, lalu saya memasang streng/linden sepanjang 1 meter dan pipa besi sepanjang 1,5 meter yang sudah di adadi dekat mesin dynamo ke body mesin sebagai alat menggeser mesin dynamo ke atas mobil lalu saya dan Sdr.umar menggeser dari arah depan mesin, Sdr.Adiba dan Sdr.Saiful Anam menggeser dari arah belakang mesin, namun ketika kami menggeser kurang lebih 1 meter dari lokasi, kami di datangi pemilik dinamo dan petugas kepolisian yang menangkap tangan kami ketika akan mencoba mencuri mesin dinamo tersebut;

- Bahwa alat yang dipergunakan melakukan pencurian bersama rekan adalah 1 (satu) buah pipa besi panjang kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter dan 1 (satu) buah karet streng yang saya ambil di TKP;

- Bahwa sarana transportasi yang kami gunakan adalah Mobil Daihatsu Grand Max Pikck Up warna putih, Nopol AE-8726-SK milik Sdr.Adiba Mahendra Putra;

- Bahwa barang yang diambil yang digunakan milik siapa tidak tahu namun sarana yang digunakan milik Sdr.Adiba Mahendra Putra;

- Bahwa pencurian sudah direncanakan dan yang mempunyai ide/merencanakan timbul niat untuk melakukan pencurian 1 (satu) buah Dinamo Mesin Pemecah batu tersebut adalah Sdr.Umar Als.Bagong;

- Bahwa pada waktu mengambil 1 (satu) unit Dinamo Mesin Pemecah Batu tidak seijin pemiliknya;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui karena sejak awal Sdr.Umar mengatakan akan mengangkut mesin dinamo milik Sdr.Thoriq Hardono namun sampai dilokasi saya menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan malam ini adalah pencurian karena mesin tersebut bukan milik Sdr.umar dan diambil pada malam hari;

halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa bersedia diajak mencuri karena kalau Terdakwa menolak merasa tidak enak;

4. Terdakwa ADIBA MAHENDRA PUTRA Bin KIJAN

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kantor polisi dan semua keterangan saya tersebut benar apa adanya;

- Bahwa Terdakwa membenarkan turut serta melakukan pencurian bersama ketiga Terdakwa dalam perkara ini;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 pukul 01.00 Wib di Lokasi Pemecah Batu Alamat Jalan Sultan Agung Rt.01 Rw.07, Desa/Kel.Tegalrejo, Kec. Purwantoro, kab.Wonogiri;

- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian adalah Sdr.Thoriq Hardono;

- Bahwa pencurian Terdakwa lakukan bersama dengan Sdr.Hery Kurniawan, Sdr Saiful Anam dan Sdr. Umar Irawan Bin (Alm) Misdi;

- Bahwa peran saya sebagai sopir dan pemilik 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand max, warna putih dengan Nopol AE-8726-SK;

- Bahwa peran Sdr.Hery Kurniawan membantu membawa/mengangkat 1 (satu) unit Dinamo Mesin Pemecah Batu ke dalam Bak Mobil dengan menggunakan karet/ streng berjumlah 1 (satu) buah dan 1 (satu) batang pipa dengan panjang 1,5 meter;

- Bahwa peran Sdr.Umar yang mempunyai ide dalam melakukan pencurian 1 (satu) unit Dinamo Mesin Pemecah Batu;

- Bahwa peran Sdr.Hery Kurniawan membantu membawa/meng angkat 1 (satu) unit Dinamo Mesin Pemecah Batu ke bak mobil dengan menggunakan karet/streng berjumlah 1 buah dan 1 (satu) batang pipa dengan panjang 1,5 meter;

- Bahwa barang yang kami ambil bersama teman-teman adalah 1 (satu) unit Mesin Dinamo pemecah batu dan barang tersebut milik Sdr.Thoriq Hardono;

- Bahwa cara kami melakukan tindak pidana pencurian bersama Sdr.heri Kurniawan, sdr.Saiful Anam dan Sdr.Umar Irawan, yaitu pada tanggal 12 Juni 2021 pukul 23.30 Wib dari rumah Sdr.umar melalui WA yang isinya minta tolong saya untuk mengangkut mesin dinamo milik Sdr.Thoriq di lokasi pemecah batu Lingk Biting Rt.01 Rw.07, Kel/Desa.Tegalrejo, Kec.Purwan toro, Kab. Ponorogo, selanjutnya saya bersama 3 orang lainnya mengendarai 1 (satu) KBM Dhaihatsu Gradmax warna putih NoPol AE 8726 SK, pukul 23.30 Wib kami berangkat ke lokasi pemecahan batu mengendarai KBM tersebut,

halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di lokasi kami turun dari KBM bersama 3 orang lainnya (Sdr.Hery Kurniawan, Sdr.Saiful Anam dan Sdr.Umar Irawan menuju ke obyek yang akan saya curi yaitu 1 (satu) buah dinamo mesin pemecah batu dengan jarak parkir mobil dengan obyek sekitar 5 meter, selanjutnya saya bersama 3 orang lainnya mencoba untuk mengangkat 1 (satu) buah dinamo mesin pemecah batu, karena saking beratnya kami berusaha menggeser dan setelah tergeser sekitar 1 meter datang Sdr.Thoriq Hardono dan 2 anggota polisi dan warga sekitar 6 orang yang selanjutnya terdengar suara tembakan peringatan lalu saya menyerahkan diri dengan tiarap dan setelah itu saya dan 3 orang lainnya diamankan Sdr.Thoriq Hardono bersama 2 dan warga sekitar diamankan di polsek Badegan pada hari minggu tanggal 13 Juni 2021 pukul 01.00 Wib kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 pukul 03.00 Wib saya dijemput oleh kanit polsek puwantoro bersama 2 anggotanya dan selanjutnya dibawa ke kantor Polsek Purwanto;

- Bahwa alat yang dipergunakan melakukan pencurian bersama rekan adalah 1 (satu) buah pipa besi panjang kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter dan 1 (satu) buah karet streng yang saya ambil di TKP;
- Bahwa sarana transportasi yang kami gunakan adalah Mobil Daihatsu Grand Max Pikck Up warna putih, Nopol AE-8726-SK milik saya;
- Bahwa pada waktu mengambil 1 (satu) unit Dinamo Mesin Pemecah Batu tidak seijin pemiliknya;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui karena sejak awal Sdr.Umar mengatakan akan mengangkut mesin dinamo milik Sdr.Thoriq Hardono namun sampai dilokasi Terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan malam ini adalah pencurian karena mesin tersebut bukan milik Sdr.umar dan diambil pada malam hari;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh pemilik 1 (satu) unit dinamo mesin pemecah batu berat sekitar 150 kg warna biru yaitu Sdr.Thoriq Hardono bersama dengan 2 anggota Polisi dan warga sekitar kemudian diamankan di Polsek Badegan pada ari Minggu tanggal 13 Juni 2021 pukul 01.00 Wib lalu pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 pukul 03.00 Wib saya dijemput kanit Polsek Purwanto bersama 2 orang anggotanya dan selanjutnya dibawa ke kantor Polsek Purwanto;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menolak diajak mengambil baran-barang tersebut karena merasa tidak enak;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang

bukti berupa :

- 1 (satu) unit dinamo mesin pemecah batu
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax warna putih No.Pol AE 8726

SK beserta kunci

- 1 (satu) buah karet/streng warna hitam diameter 1 (satu) meter
- 1 (satu) batang pipa besi dengan panjang 1,5 meter

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan *a quo* adalah sebagaimana disebutkan pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, yang sebelumnya telah disita oleh Penyidik / Penyidik Pembantu pada Resort Wonogiri, penyitaan mana telah memperoleh Ijin Persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri sebagaimana dalam Penetapannya tanggal 29 Juni 2021 Nomor : 96/Pen.Pid/2021/PN Wng, oleh karena itu penyitaan barang bukti tersebut telah dilakukan menurut hukum dan dinyatakan sah, yang untuk selanjutnya dapat dipergunakan oleh Penuntut Umum guna keperluan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim perlu menunjuk hal-hal dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan satu kesatuan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dimana Dakwaan yang diberikan merupakan Dakwaan Alternatif, antara lain :

Kesatu : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim memandang perlu memilih salah satu Dakwaan yang paling sesuai yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP yang mempunyai unsur-unsur penting sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur “setiap orang” adalah orang atau orang perorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa yakni **UMAR IRAWAN Alias BG Bin (Alm) MISDI, HERY KURNIAWAN Bin MALADI, SAIFUL ANAM Bin DIDIK SENUN, ADIBA MAHENDRA PUTRA Bin KIJAN** lengkap dengan identitasnya sebagaimana tersebut diatas sebagai dirinya sendiri sehingga tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*), telah mengakui dan membenarkan semua identitas yang dalam dakwaan, dan Majelis Hakim memandang bahwa Para Terdakwa selain cakap bertindak juga mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” **telah terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi berkesesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta yuridis, antara lain :

- Bahwa benar Terdakwa UMAR bersama Terdakwa SAIFUL, Terdakwa ADIBA dan Terdakwa HERI pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di lokasi pemecah batu, Lingkungan Biting RT 01 RW 07 Desa Tegalrejo, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa UMAR bersama Terdakwa SAIFUL lewat di sekitar lokasi pemecah batu Lingkungan Biting Desa Tegalrejo Kecamatan Purwantoro, dan pada waktu Terdakwa UMAR bersama Terdakwa SAIFUL melihat 1 (satu) unit mesin dinamo pemecah batu warna biru yang tergeletak di lokasi pemecah batu tersebut;
- Bahwa kemudian timbul gagasan Terdakwa UMAR bersama Terdakwa SAIFUL untuk membawa pergi dan menguasai mesin dinamo tersebut, namun karena diperkirakan mesin tersebut diangkat berdua tidak kuat, maka selanjutnya Terdakwa UMAR bersama Terdakwa SAIFUL pulang ke rumah Terdakwa UMAR dahulu untuk menyusun rencana dan mengajak orang untuk mengangkat mesin dinamo tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa UMAR menghubungi Terdakwa HERI agar datang ke rumah Terdakwa UMAR, dan tidak berselang lama Terdakwa HERI tiba di rumah Terdakwa UMAR dan pada waktu itu Terdakwa UMAR meminta bantuan kepada Terdakwa HERI untuk

halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu mengangkat Mesin Dinamo milik Saksi THORIQ, dan Terdakwa HERI menyanggupinya, kemudian Terdakwa UMAR juga menghubungi Terdakwa ADIBA untuk datang dengan membawa mobil pick up ke rumah Terdakwa UMAR dan pada waktu itu Terdakwa UMAR juga berkata kepada Terdakwa ADIBA agar membantu mengangkat dan mengangkut mesin dinamo milik Saksi THORIQ, dan Terdakwa ADIBA juga menyetujuinya'

- Bahwa benar setelah Terdakwa UMAR bersama Terdakwa SAIFUL, Terdakwa ADIBA dan Terdakwa HERI berkumpul, lalu sekira pukul 23.45 Wib mereka berempat berangkat dari rumah Terdakwa UMAR yang beralamat di Dukuh Darat Rt. 01 Rw. 01, Ds. Gelang Kulon, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo, Prop. Jawa Timur menuju ke di lokasi pemecah batu, Lingkungan Biting RT 01 RW 07 Desa Tegalrejo, Kecamatan Purwanto dengan mengendarai Mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna putih No. Pol AE 8726 SK milik Terdakwa ADIBA dan dikemudikan oleh Terdakwa ADIBA;

- Bahwa benar sesampai di lokasi yang dituju, lalu mereka berempat turun dari mobil dan bersama-sama mendekati mesin dinamo warna biru yang tergeletak di lokasi tersebut. Selanjutnya Terdakwa UMAR bersama Terdakwa SAIFUL, Terdakwa ADIBA dan Terdakwa HERI berusaha mengangkat/ menggeser mesin dinamo dengan menggunakan alat berupa pipa besi dan karet streng yang dikaitkan pada mesin dinamo tersebut dengan posisi Terdakwa UMAR dan Terdakwa HERI menggeser atau menarik dari depan mesin dinamo, sedangkan Terdakwa ADIBA dan Terdakwa SAIFUL mendorong mesin dinamo tersebut dari belakang mesin;

- Bahwa benar ketika Terdakwa UMAR bersama Terdakwa SAIFUL, Terdakwa ADIBA dan Terdakwa HERI baru berhasil menggeser mesin dinamo tersebut sekira jarak 1 (satu) meter dari lokasi semula, datang Saksi THORIQ bersama dengan 2 (dua) petugas kepolisian yang selanjutnya menangkap tangan Terdakwa UMAR bersama Terdakwa SAIFUL, Terdakwa ADIBA dan Terdakwa HERI;

- Bahwa benar pada waktu itu petugas kepolisian sempat memberikan tembakan peringatan kepada Para Terdakwa, setelah itu Para Terdakwa dibawa dan diamankan ke Polsek Badegan, dan selanjutnya diserahkan ke Polres Wonogiri;

- Bahwa benar Terdakwa UMAR bersama Terdakwa SAIFUL, Terdakwa ADIBA dan Terdakwa HERI sebelumnya tidak pernah meminta ijin kepada Saksi THORIQ untuk mengambil mesin dinamo tersebut;

halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ADIBA dan Terdakwa HERY pada awalnya tidak mengetahui karena sejak awal Sdr. UMAR mengatakan akan mengangkut mesin dinamo namun sampai dilokasi baru menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan malam ini adalah pencurian karena mesin tersebut bukan milik Sdr.UMAR dan diambil pada malam hari;
- Bahwa benar Terdakwa ADIBA dan Terdakwa HERY tetap melanjutkan perbuatan mengambil barang-barang tersebut karena merasa tidak enak apabila menolak;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Adiba Mahendra Putra Bin Kijan dan Hery Kurniawan Bin Maladi yang menyatakan bahwasanya Terdakwa Adiba Mahendra Putra Bin Kijan dan Hery Kurniawan Bin Maladi tidak mengetahui bahwa barang-barang yang diambil tersebut keseluruhan adalah milik orang lain yakni Saksi Thoriq, dan kehadiran mereka semata-mata hanya hanya dimintai tolong untuk mengangkat dan mengangkut dynamo, tidak lebih daripada itu;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Adiba Mahendra Putra Bin Kijan dan Hery Kurniawan Bin Maladi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ADIBA dan Terdakwa HERY dipersidangan diperoleh fakta yuridis bahwa benar Terdakwa ADIBA dan Terdakwa HERY pada awalnya tidak mengetahui rencana mengambil barang-barang milik orang lain tanpa ijin tersebut berupa Dinamo, namun Terdakwa HERY dan Terdakwa ADIBA dipersidangan mengakui pada saat di lokasi, yakni ketika terjadinya proses pengambilan Dinamo tersebut, sebenarnya telah menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan malam ini adalah pencurian karena mesin tersebut bukan milik Sdr. UMAR dan diambil pada malam hari, namun perbuatan tersebut tetap mereka lanjutkan dengan alasan merasa tidak enak apabila menolak permintaan Terdakwa UMAR;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa sebagai alasan pembenar, maupun hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa sebagai alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana/hukuman sebagai pertanggungjawabannya;

halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian sampailah Majelis Hakim untuk menentukan bentuk, jenis, dan berapa lamanya hukuman (*sentencing*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa. Dengan kata lain apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan harus memuat irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” dan dihubungkan dengan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009) yang menganut “Azas peradilan bebas”, maka dalam ketentuan-ketentuan hukum positif dan doktrin ilmu hukum, dimana Undang-Undang menunjukkan kepada para Hakim dalam mengambil keputusan berpegang pada Azas Kepatutan (*Billikheid*) dan Rasa Keadilan (*Gerehtifheid*), sebagai pembenar pada itikad baik dan itikad buruk;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan “Azas kebebasan” guna dapat menjatuhkan putusan yang tetap, Hakim melakukan interpretasi, penghalusan hukum (*rechtverwijning*) dan konstruksi hukum dengan sebaik-baiknya, dan seorang Juris atau Hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Mahkota seorang Hakim adalah berupa putusannya sehingga dalam menjatuhkan putusannya, Hakim selain mendasarkan pada alasan “Yuridis”, juga perlu dipertimbangkan aspek “Sosiologis” dan aspek “Filosofis”. Secara “Sosiologis” penegakan hukum haruslah dapat mengembalikan pergaulan kemasyarakatan ke dalam keseimbangan dalam tatanan yang telah ada sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam masyarakat ; Dalam aspek “Filosofis” ada beberapa dari tujuan hukum itu diciptakan yakni Keadilan, Kepastian dan Ketertiban. Apabila Kepastian Hukum bertentangan dengan Keadilan maka yang harus diutamakan adalah “Keadilan” ; Dalam memutus perkara tidaklah disamaratakan kasus yang satu dengan kasus yang lainnya karena perkara itu sifatnya Kasuistis sehingga dalam menjatuhkan putusan, Hakim akan bertanya pada nuraninya berupa :

1. Sudah benarkah putusan tersebut ? ;
2. Jujurkah dalam mengambil putusan tersebut ? ;
3. Sudah adilkah putusan tersebut ? ;
4. Bermanfaatkah putusan tersebut ? ;

Menimbang, bahwa dengan sikap seperti di atas maka terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim berusaha mengambil Putusan dalam perkara ini,

halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping memperhatikan unsur "Legalistas", juga menitikberatkan pada "Moral Justice" dan "Sosial Justice" sebab Hakim bukanlah Algojo dalam penegakan Hukum, dan Keadilan bukan hanya hak Masyarakat apalagi hak Pengamat atau LSM, namun Keadilan juga hak Mereka (Terdakwa) dan Hakim bukanlah terompet Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Para Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Para Terdakwa tersebut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama menjalani pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini maka telah pantas, patut, dan adil dengan kesalahan Para Terdakwa yang telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku maka atas lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangi segenapnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang akan dijatuhkan padanya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka memerintahkan Para Terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dihukum, maka Para Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa UMAR IRAWAN Alias BG Bin (Alm) MISDI, HERY KURNIAWAN Bin MALADI, SAIFUL ANAM Bin DIDIK SENUN, ADIBA MAHENDRA PUTRA Bin KIJAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dalam keadaan

halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan” sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama UMAR IRAWAN Alias BG Bin (Alm) MISDI selama 8 (delapan) bulan, HERY KURNIAWAN Bin MALADI, SAIFUL ANAM Bin DIDIK SENUN, ADIBA MAHENDRA PUTRA Bin KIJAN, selama 5 (lima) bulan

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

-1 (satu) unit dinamo mesin pemecah batu

Dikembalikan kepada saksi Thoriq Hardono

-1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax warna putih No.Pol AE 8726 SK beserta kunci

Dikembalikan kepada terdakwa Adiba Mahendra Putra

-1 (satu) buah karet/streng warna hitam diameter 1 (satu) meter

-1 (satu) batang pipa besi dengan panjang 1,5 meter

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 oleh kami RAIS TORODJI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ADHIL PRAYOGI ISNAWAN, S.H., M.H dan Dr. ANITA ZULFIANI, S.H.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh kami Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu SETIJATI, S.H.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri BENNY KURNIAWAN. F, SH. MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri, dihadapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa Adiba Mahendra Putra Bin Kijan dan Hery Kurniawan Bin Maladi;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADHIL PRAYOGI ISNAWAN, SH, MH

RAIS TORODJI, S.H.,M.H

Dr. ANITA ZULFIANI, S.H.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

SETIJATI, S.H.

halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)